

PERLINDUNGAN - TENAGA KERJA - JAMINAN SOSIAL - KETENAGAKERJAAN
2026

PERBUP KAB SUMEDANG NO.20, BD 2026 / NO.20, 18 HLM.

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
MELALUI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

- ABSTRAK
- : - Bahwa dalam rangka mewujudkan *universal coverage* jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai wujud perluasan perlindungan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak pada setiap Pekerja yang berada di Kabupaten Sumedang, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 -
 - Bahwa dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh dan optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5);
 - Peraturan Bupati Ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peran Pemerintah Daerah dalam Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Program Fasilitas Perlindungan Pekerja Informal, Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan Dan Ketentuan Penutup.

- CATATAN
- : - Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan 17 Maret 2026.